



P U T U S A N

No. 173 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SONI bin IMAM, bertempat tinggal di RT. 31 RW. 04, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

SUKARTI binti MAT SARKUN, bertempat tinggal di RT. 31 RW. 04, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 April 1983 M. bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1403 H. yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 03/03/IV/1983 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No. Kk.13.19.10/PW.01 /370/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 7 Juli 2009;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, selama lebih kurang 5 bulan, dan telah berkumpul secara muasyaraah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam;

Bahwa setelah 5 (lima) bulan tinggal dirumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah di atas tanah milik orangtua Penggugat juga didesa Purworejo, RT. 31 RW. 04, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing : 1. Manik Yuliarti, akan tetapi anak tersebut meninggal umur 25 hari, dan 2. Indah Ratnawati, umur 24 tahun;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama dalam hal ekonomi Penggugat pada tahun 1989 atas seijin Tergugat berangkat bekerja sebagai TKW ke Arab Saudi selama 6 (enam) tahun;

Bahwa selama Penggugat bekerja di Arab Saudi, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan pada tahun 1995 Penggugat pulang dari Arab Saudi untuk berkumpul dengan keluarga;

Bahwa setelah beberapa tahun dirumah pada tahun 2000 atas seijin Tergugat juga, Penggugat berangkat bekerja lagi ke Taiwan, pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik, dan semua penghasilan Penggugat selama bekerja di Taiwan dikirimkan kepada Tergugat;

Bahwa setelah 8 tahun Penggugat berada di Taiwan, tepatnya pada bulan Juli 2008 ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui telpon karena ingin menanyakan kabar keluarga di Indonesia, Tergugat malah menyampaikan niatnya ingin menikah lagi dengan wanita yang bernama Wiwin dan Penggugat menyetujuinya, meskipun Penggugat merasa keberatan akan tetapi Penggugat masih bisa bersabar;

Bahwa setelah mendengar kabar tentang rencana keinginan nikah lagi dari Tergugat tersebut, pada tanggal 13 September 2008 Penggugat cuti pulang ke Indonesia karena ingin memperjelas kabar yang disampaikan Tergugat, dan ternyata kabar tersebut benar, Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Wiwin, akan tetapi dalam pertemuan tersebut Penggugat tidak bisa menahan emosi, akhirnya terjadi pertengkaran dan setelah mengetahui hal tersebut Penggugat berangkat lagi ke Taiwan dengan keadaan tidak baik dan tanpa pamit dengan Tergugat;

Bahwa sesampainya Penggugat di Taiwan, Tergugat menghubungi Penggugat ingin pamit untuk keluar dari rumah bersama karena merasa tidak dihargai oleh Penggugat dan setelah itu Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;

Bahwa pada bulan Juni 2009 karena masa kontrak habis, Penggugat pulang ke Indonesia, sesampainya dirumah Penggugat bertemu dengan Tergugat, untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi ternyata masing masing sudah merasa tidak bisa melanjutkan membina rumah tangga tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011



Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, yang bertujuan untuk bisa hidup rukun lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan juga dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, keluarga sakinah mawadah warahmah, namun kenyataannya rumah tangga tersebut jauh dari harapan;

Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harapan dan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam maka sudah sepantasnya apabila gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (SONI bin IMAM) atas Penggugat (SUKARTI binti MAT SARKUN);
3. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat;

4. **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga memperoleh harta bersama berupa :



1. Sebidang tanah seluas 700 m² yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan nomor : 014-0014 atas nama Soni-Sukarti dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik mbok Patimah.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Kadar.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mbok Kedah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Moch. Isno.
2. Sebidang tanah pekarangan seluas 1.478 m² yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan nomor 014-0063 atas nama Soni Sukarti dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Bapak Mashudi.
 - Sebelah Selatan : Bapak Tri Daryanto.
 - Sebelah Timur : Bapak Mat Kurdi Tawil.
3. a. Bangunan rumah depan berbentuk limasan dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 6 m x 7 m = 42 m.
b. Bangunan rumah tengah dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 7 x 8 m = 56 m².
c. Bangunan rumah samping dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 3 m x 6 m = 18 m.
d. Bangunan dapur dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 10 x 10 m = 100 m².
4. 1 (satu) buah mobil Pick Up warna putih tahun 2002 dengan NoPol. AE 1906 EA;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 (1) Undang-Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Tergugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sudah seharusnya apabila Penggugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Penggugat;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun supaya memberikan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (SONI bin IMAM) terhadap Penggugat (SUKARTI binti MAT SARKUN);
3. Menetapkan bahwa :
 - a. Sebidang tanah sawah seluas 700 m² yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan nomor : 014-00014 atas nama Soni Sukarti dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik mbok Patimah.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Kadar.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mbok Kedah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Moch. Isno.
 - b. Sebidang tanah pekarangan seluas 1.478 m² yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan nomor 014-0063 atas nama Soni Sukarti dengan batas batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Bapak Mashudi.
 - Sebelah Selatan : Bapak Tri Daryanto.
 - Sebelah Timur : Bapak Mat Kurdi Tawil.
 - c. Bangunan rumah seluas 216 m² yang terletak di RT. 031 RW. 004, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun berdiri di atas tanah milik Sukarti Soni terdiri dari 4 (empat) wuwungan, yaitu :
 1. Bangunan rumah depan berbentuk limasan dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 6 m x 7 m = 42 m;
 2. Bangunan rumah tengah dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 7 m x 8 m = 56 m².
 3. Bangunan rumah samping dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 3 m x 6 m = 18 m².
 4. Bangunan dapur dengan kerangka kayu, atap genting, dinding tembok, lantai keramik dengan luas 10 x 10 m = 100 m².
 - d. 1 (satu) buah mobil Pick Up warna putih tahun 2002 dengan Nopol. AE 1906 EA;
adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn. tanggal 26 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**SONI BIN IMAM**) atas Penggugat (**SUKARTI BINTI MAT SARKUN**);

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta yang berupa tanah seluas 70 Ru (980 m2) yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.115 m2 yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak. Mashudi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak. Tri Daryanto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak. Mat Kurdi Tawil;

Adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan sebagai hukum harta yang berupa :
 - a. Sebidang tanah sawah seluas 954 m2 yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mbok Patimah;
 - Sebelah barat : Tanah milik Bapak. Kadar;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mbok Kedah;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak. Moch Isno;
 - b. Sebidang tanah Pekarangan seluas 135 m2 (1.115 m2 -980 m2) yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak. Mashudi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak. Tri. Daryanto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak. Mat Kurdi Tawil;
 - c. Bangunan Rumah yang terdiri dari :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bangunan rumah depan berbentuk limasan, ukuran 9m X 5.85m dengan atap geting, dinding batu bata merah, lantai keramik dan kusen dari kayu campur;
- 2) Bangunan rumah tengah berbentuk limasan, ukuran 7m X 8.8m dengan atap genteng, dinding batu bata merah dengan lantai keramik dan kusen dari kayu campur;
- 3) Bangunan rumah samping berbentuk limasan, dengan luas bangunan 5.7m x 3.7 m dengan atap genteng, dinding batu bata merah, lantai keramik dan kusen dari kayu campur;
- 4) Bangunan dapur berbentuk limasan, dengan luas bangunan 9.7m x 11.8m dengan atap genteng, tembok batu bata merah, lantai plester dan kayu campur;

yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Mashudi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Tri. Daryanto;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Mat Kurdi Tawil;

- d. Harga jual Mobil Pick Up warna putih tahun 2002 Nopol AE 1906 EA atas nama Budi Sukatno sebesar Rp. 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);

adalah harta bersama yang harus dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separo dari harta bersama pada diktum nomor 3 diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perolehan masing masing mendapat separo bagian;
5. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau di NO (Niet Onvankelijk Verklaard);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah); dan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 235/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 16 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kab. Madiun tanggal 26 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 H, Nomor 666/Pdt.G/2009/PA Kab.Mn.;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kab. Madiun tanggal 26 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 H, Nomor 666/Pdt.G/2009/PA Kab.Mn.;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang berupa sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 13.1 seluas 700 m2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mbok Patimah;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Kadar;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Kedah;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Moch. Isno;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang masing-masing pihak mendapat hak bagian separo dari harta tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan separo dari harta bersama pada dictum nomor di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan perolehan masing-masing mendapat separo bagian;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi untuk yang selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, yakni yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sedang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 November 2010;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 19 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 7 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, benar Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, karena setelah Pemohon Kasasi/Tergugat mempelajari Memori Banding Pemohon isinya lebih banyak menghujat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menangani perkara ini, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat merasa riskan untuk menanggapi, tetapi ternyata memori tersebut dijadikan pertimbangan pokok oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga mengabaikan pertimbangan Hakim yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Bahwa oleh karenanya, Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapatnya mempelajari keseluruhan berkas dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga keadilan bisa benar-benar diberikan kepada yang berhak menerima;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal pertimbangan Rekonvensi Hakim Tingkat Banding mengenai sebidang tanah pekarangan seluas 1.478 m² yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dianggap tidak jelas sehingga Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan tersebut tidak diterima, padahal apabila dicermati dengan sungguh-sungguh di dalam putusan maupun Berita Acara serta keterangan saksi-saksi telah jelas ukuran dan telah jelas pula mana yang merupakan harta bawaan dan mana yang harta bersama. Selama proses perkara ini berlangsung Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah meminta apa yang bukan menjadi hak Pemohon Kasasi/Tergugat. Oleh karena itu mohon dipertimbangkan kembali;
4. Bahwa dalam hal obyek sengketa berupa rumah yang terletak di atas tanah pekarangan di atas (point 3) juga telah jelas. Sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi, pemeriksaan setempat, Berita Acara, kesimpulan masing-masing ataupun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mana disebutkan bahwa asal rumah memang dibangun atas bantuan orang tua, tetapi bukan hanya dari orang tua Termohon Kasasi, tetapi juga dari orang tua Pemohon Kasasi. Dimana batu bata dan genting dibuatkan oleh orang tua Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon juga ikut membantu membuatnya. Sedangkan kayu-kayu dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat. Jadi jelasnya kedua orang tua membantu bukan membuatkan. Dan 1 (satu) tahun kemudian rumah tersebut telah direnovasi. Oleh karenanya mohon Hakim Agung dapat mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
5. Bahwa mengenai obyek sengketa mobil pick up, memang barang tersebut telah berpindah tangan, akan tetapi dalam pemeriksaan setempat, pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut telah mengakui membeli obyek sengketa dari Termohon Kasasi/Penggugat dan uangnya dimasukan dalam rekening Termohon Kasasi/Penggugat. Dan hal ini dibenarkan oleh Termohon kasasi/Penggugat.
6. Bahwa perbuatan Termohon kasasi/Penggugat menjual harta bersama (mobil pick up) tanpa sepengetahuan Pemohon kasasi/Tergugat adalah telah menyalahi aturan sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;
7. Bahwa selama ini Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut telah berpindah tangan kepemilikannya kepada yang membawa barang tersebut, karena menurut sepengetahuan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi/Tergugat, mobil tersebut hanya dibawa oleh kakak kandung Termohon kasasi/Penggugat dan membawa bukan berarti menguasai. Pemohon Kasasi/Tergugat baru tahu mobil tersebut telah dijual pada kakak Termohon kasasi/Penggugat pada waktu pemeriksaan setempat. Jadi wajar jika Pemohon kasasi/Tergugat minta bagian dari penjualan mobil tersebut karena uang hasil penjualan tersebut telah diakui masuk ke rekening Termohon kasasi/Penggugat;

8. Bahwa benar tentang obyek sengketa berupa mobil pick up/hasil penjualannya adalah berdasarkan pengakuan dari pemegang obyek sengketa dan juga Termohon kasasi/Penggugat. Akan tetapi telah dijelaskan dalam Pasal 174 RIB bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu. Oleh karenanya mohon Hakim Agung mempertimbangkannya;
9. Bahwa mengenai tabungan, sebagaimana dalam kesimpulan Pemohon kasasi/Tergugat dalam perkara tingkat pertama, maka apabila Termohon kasasi/Penggugat memperkarakannya, Pemohon kasasi/Tergugat juga minta bagian uang yang dibawa Termohon kasasi/Penggugat (jumlahnya sebagaimana tertuang dalam kesimpulan) dan buktinya ada pada Pemohon kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 9 :

▶ bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SONI bin IMAM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SONI bin IMAM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

Dr.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya kasasi:

1. MeteraiRp. 6.000,-

RedaksiRp. 5.000,-

2. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs.M.SLAMET TURHAMUN,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1.002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 173 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RIADI

- NIP. 19551016 : Tanah milik mbok Patimah.
198403 1.002
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Kadar.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik mbok Kedah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Moch. Isno;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Mashudi.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Tri Daryanto.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Mat Kurdi Tawil;
 - Sebelah Utara : Tanah milik mbok Patimah.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Kadar.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik mbok Kedah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Moch. Isno.
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Mashudi.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Tri Daryanto.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Mat Kurdi Tawil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)